

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
DAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)
KOTA SOLOK
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PEMAHAMAN KEPEMILUAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI KOTA SOLOK

Nomor : 22/HK.02/K.SB-19/10/2026

Nomor : 078/DPC.PPDI Ko.Slk/XI-2026

Pada hari ini Minggu tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rafiqul Amin, S.Pd.I, M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berkedudukan di Jalan Syech Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. SUSNAWATI** : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Solok berkedudukan di Jl. Rajin I No. 4 Kelurahan Tanah Garam Kota Solok Sumatera Barat 27312 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Solok, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Solok;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kemasyarakatan yang mewadahi penyandang disabilitas di Kota Solok serta berperan dalam memperjuangkan, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui kegiatan advokasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mendukung pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menjalin kerjasama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di bidang pengawasan partisipatif, dan pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas di Kota Solok.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
9. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
- a. Meningkatkan sinergi kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi bagi penyandang disabilitas;
 - c. Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif;
 - d. Mendorong terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas;
 - e. Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan kepemiluan dan demokrasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

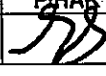
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pendidikan kepemiluan dan demokrasi bagi penyandang disabilitas;
- b. Pengembangan pengawasan partisipatif;
- c. Sosialisasi hak politik penyandang disabilitas;
- d. Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas sebagai mitra pengawasan partisipatif;
- e. Penyebarluasan informasi kepemiluan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
- f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **para pihak** sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **pihak**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud dan tujuan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Jalan Syeh Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan simpang Rumbio,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27316

Email : set.solokkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KOTA
SOLOK

Jl. Rajin I No. 4, Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat
27312

Email : dpcppdisolok@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukannya perubahan atas Nota Kesepakatan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



RAFIQUL AMIN, S.Pd.I, M.Pd

PIHAK KEDUA



**DPC KOTA SOLOK
SUSNAWATI**